



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahannya yang bersifat pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan termasuk kegiatan pertambangan;
- b. bahwa bahan galian golongan C saat ini merupakan komoditi penting seiring dengan berkembangnya pembangunan, sehingga permintaan pasar akan berbagai komoditi bahan galian golongan C sebagai bahan baku utama maupun bahan substitusi mendorong minat masyarakat untuk berusaha di sektor pertambangan bahan galian golongan C;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat. I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan – ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2931);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan - bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04 PW-07.03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1256.K/03/M.PE/1991 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inspeksi Tambang Daerah;
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1256.K/03/M.PE/1991 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C oleh pelaksana Inspeksi Tambang Daerah /PITDA;
16. Keputusan Menteri Energi Nomor 555.K.26/M.PE/1995 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan Umum ;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1211.K/M.PE/1999 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/Men/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di bidang Pertambangan Umum;

20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2001 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 78);
22. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 125).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang.
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang.
7. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan / pemurnian, dan penjualan.
8. Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah rangkaian kegiatan yang terdiri dari pengaturan, proses perizinan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
9. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (strategis) dan Bahan Galian Golongan B (vital).
10. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disebut (KP) adalah Wewenang yang diberikan kepada badan / perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
11. Eksplorasi adalah Penyelidikan geologi / pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
12. Eksploitasi adalah Usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

13. Pengolahan / pemurnian adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan atau memperoleh unsur – unsur yang terdapat pada bahan galian tersebut.
14. Penjualan adalah usaha pertambangan untuk menjual Bahan Galian Golongan C dan termasuk hasil pengolahan / pemurnian.
15. Pengangkutan adalah usaha pertambangan untuk pemindahan bahan galian dari daerah kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan tempat pengolahan.
16. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau memperbaiki lahan rusak yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.
17. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang izin pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan.
18. Wilayah Pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu, yang dibolehkan untuk melakukan kegiatan atau pengambilan bahan galian.
19. Pertambangan Rakyat adalah suatu kegiatan pertambangan bahan galian dari semua jenis Bahan Galian Golongan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat – alat sederhana untuk pencahariannya.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Pengelolaan usaha Pertambangan dalam Peraturan Daerah ini adalah Pengelolaan untuk pengusahaan bahan galian golongan C, sesuai dengan potensi yang ada dalam wilayah Kota Kupang, yang meliputi pengaturan, perizinan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta reklamasi.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Walikota;
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C.
 - b. Memberikan izin Kuasa Pertambangan kepada usaha pertambangan bahan galian golongan C.
 - c. Melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan pertambangan bahan galian golongan C yang tidak memiliki KP.
 - d. Melakukan kegiatan survey inventarisasi dan pemetaan bahan galian golongan C.
 - e. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C.
 - f. Melakukan kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Bagian Pertama
Pengelolaan

Pasal 4

- (1) Untuk pengelolaan usaha pertambangan bahan galian golongan C dilaksanakan oleh Walikota;
- (2) Fungsi-fungsi pengelolaan pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengaturan.
 - b. Pemrosesan pencadangan wilayah pertambangan.
 - c. Pembinaan Usaha.
 - d. Pengawasan eksplorasi, produksi dan pemasaran, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) lingkungan dan tenaga kerja.
 - e. Pengelolaan informasi pertambangan bahan galian golongan C.
 - f. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C.

Bagian Kedua
Usaha Pertambangan

Pasal 5

Pengelolaan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Eksplorasi;
- b. Eksploitasi;
- c. Pengolahan/Pemurnian;
- d. Pengangkutan;
- e. Penjualan.

Pasal 6

Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Swasta Nasional;
- d. Koperasi;
- e. Perorangan.

BAB V
WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 7

- (1) Walikota menetapkan wilayah-wilayah yang dapat dijadikan kawasan pertambangan bahan galian golongan C yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (2) Penetapan wilayah pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 8

Pengelolaan Usaha pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan setelah mendapat Kuasa Pertambangan (KP).

Pasal 9

Wilayah Izin Usaha pertambangan tidak meliputi :

- a. Fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. Wilayah Izin usaha Pertambangan yang lain;
- c. Bangunan, rumah tinggal dan pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya;
- d. Lokasi yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 10

Izin Usaha Pertambangan terdiri dari :

- a. Izin Eksplorasi;
- b. Izin Eksploitasi;
- c. Izin Pengolahan / Pemurnian;
- d. Izin Penjualan;
- e. Izin Pengangkutan.

Pasal 11

- (1) KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam bentuk :
 - a. Keputusan Pemberian KP;
 - b. Keputusan Penugasan Pertambangan;
 - c. Keputusan Izin Pertambangan Rakyat.
- (2) Keputusan pemberian KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pasal 7 diberikan dalam bentuk:
 - a. KP Eksplorasi;
 - b. KP Eksploitasi;
 - c. KP Pengolahan / Pemurnian;
 - d. KP Penjualan;
 - e. KP Pengangkutan.
- (3) KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII TATA CARA MEMPEROLEH KP Pasal 12

- (1) Permohonan untuk memperoleh KP diajukan secara tertulis kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Walikota melalui Dinas Pertambangan dan Energi meneliti, memproses izin bagi pemohon yang telah memenuhi syarat.
- (3) Syarat-syarat untuk memperoleh KP adalah sebagai berikut :
 - a. SIPD Eksplorasi;
 - 1. Surat Permohonan;
 - 2. Peta wilayah eksplorasi sekecil – kecilnya skala 1 : 50.000;
 - 3. Rencana kerja dan Biaya;
 - 4. Kualifikasi tenaga ahli;
 - 5. Akte Perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan;
 - b. Perpanjangan KP eksplorasi;
 - 1. Surat Permohonan;
 - 2. Peta wilayah eksplorasi sekecil – kecilnya skala 1 : 50.000;

3. Rencana kerja dan Biaya;
 4. Laporan lengkap hasil eksplorasi;
 - c. KP Eksploitasi;
 1. Surat Permohonan;
 2. Biodata Perusahaan (Akte, SITU, NPWP, REF. BANK), kalau berbadan hukum;
 3. KTP;
 4. Advis Plan;
 5. Peta Topografi skala 1 : 1.000 ;
 6. Laporan hasil eksplorasi, khusus untuk industri;
 7. Dokumen Amdal atau UKL dan UPL;
 8. Jaminan Reklamasi.
 - d. Perpanjangan KP Eksploitasi;
 1. Surat Permohonan;
 2. Peta wilayah tambang;
 3. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. KP Pengolahan / Pemurnian;
 1. Surat Permohonan;
 2. Biodata Perusahaan (Akte, SITU, NPWP, REF.BANK);
 3. KTP;
 4. Jenis bahan galian yang diolah / dimurnikan dan Produksi yang dihasilkan;
 5. Daftar jenis peralatan yang digunakan dan kapasitasnya;
 - f. Perpanjangan KP Pengolahan / Pemurnian;
 1. Surat Permohonan;
 2. Jenis bahan galian yang diolah / dimurnikan dan Produksi yang dihasilkan;
 3. Daftar jenis peralatan yang digunakan dan kapasitasnya;
 - g. KP Penjualan melampirkan :
 1. Surat Permohonan;
 2. Biodata perusahaan (Akte, SITU, SIUP, NPWP, REF.BANK);
 3. KTP
 4. Jenis bahan galian yang dijual;
 - h. Perpanjangan KP Penjualan;
 1. Surat Permohonan;
 2. Jenis bahan galian yang dijual.
 - i. KP Pengangkutan melampirkan :
 1. Surat Permohonan;
 2. Biodata perusahaan (Akte, SITU, NPWP, REF.BANK);
 3. KTP
 4. Perjanjian pengangkutan dengan pemilik SIPD Eksplitasi atau SIPD Pengolahan / Pemurnian;
 - j. Perpanjangan KP Pengangkutan;
 1. Surat Permohonan;
 2. Perjanjian pengangkutan dengan pemilik SIPD Eksplitasi atau SIPD Pengolahan / Pemurnian;
- (4) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 8 dalam bentuk uang yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

LUAS WILAYAH

Pasal 13

- | | |
|---|-------|
| (1) Luas wialayah KP Eksplorasi maksimal | 50 ha |
| (2) Luas wilayah KP Eksploitasi untuk industri maksimal | 25 ha |
| (3) Luas wilayah KP Eksploitasi bukan industri dan perorangan maximal | 5 ha |

BAB IX
JANGKA WAKTU
Pasal 14

- (1) Jangka waktu KP Eksplorasi 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu KP Eksploitasi 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Jangka waktu KP Pengolahan/Pemurnian 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Jangka waktu KP Penjualan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Jangka waktu KP Pengangkutan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB X
PENUGASAN PERTAMBANGAN
Pasal 15

- (1) Penugasan Pertambangan dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah atau Perguruan Tinggi dalam rangka Penelitian Bahan Galian.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang penugasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 16

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR).
- (3) Izin usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada perorangan / kelompok masyarakat.
- (4) Luas wilayah untuk Pertambangan Rakyat maksimal 3 ha.
- (5) Jangka waktu Izin pertambangan rakyat 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Persyaratan untuk memperoleh KPR sama dengan persyaratan memperoleh KP Eksploitasi.

BAB XII
MASA BERAKHIRNYA IZIN
Pasal 17

- (1) Izin berakhir karena:
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
 - b. Dikembalikan oleh pemegangnya dengan cara :
 1. Menyampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pertambangan dan Energi;
 2. Pengembalian izin dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Walikota;
 - c. Berakhirnya usaha pertambangan karena deposit telah dinyatakan habis oleh instansi yang berwenang, pailit atau sebab-sebab lain yang menyatakan usaha pertambangan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Izin dapat dihentikan sementara dalam hal :
 - a. Terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan teknis yang ditetapkan atau oleh ketentuan lainnya yang berlaku;
 - b. Berkurangnya deposit bahan galian;
 - c. Timbulnya akibat-akibat negatif yang cenderung membahayakan;

- (3) Izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
- Pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam izin dan ketentuan lainnya yang berlaku;
 - Untuk kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;
 - Dikembalikan oleh pemegang izin sendiri;
 - Pemegang izin tidak melanjutkan usahanya;
 - Izin dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Walikota;
 - Apabila dapat menimbulkan bahaya / kerusakan lingkungan;
 - Dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan;

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Pemegang KP berhak untuk melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan izin yang diberikan.

Pasal 19

Pemegang KP wajib / *pe*

- Mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam KP;
- Menyampaikan laporan produksi secara tertulis kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan;
- Memelihara keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengikuti petunjuk dari Dinas dan Instansi yang berwenang;
- Memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk dari Dinas dan Instansi lain yang berwenang;
- Melakukan reklamasi lahan bekas tambang;
- Membantu pengembangan masyarakat sekitar lokasi penambangan;
- Mematuhi semua kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XIV REKLAMASI BEKAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 20

- Wajib*
- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan, setiap pengusaha *wajib* melakukan reklamasi.
 - (2) Sebelum pelaksanaan reklamasi, pemegang KP wajib menyampaikan kepada Walikota tentang rencana reklamasi dan teknik reklamasi.
 - (3) Pelaksanaan reklamasi/rehabilitasi harus sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Walikota.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian pertama
Pembinaan
Pasal 21

Pembinaan usaha pertambangan bahan galian golongan C dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

Bagian kedua
Pengawasan
Pasal 22

- (1) Pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan bahan galian golongan C dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi bersama-sama Instansi terkait.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan pertambangan, tata cara penambangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan.

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan tata cara penambangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan bahan galian golongan C Walikota berwenang mengangkat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA).
- (2) Tata cara persyaratan dan pengangkatan PITDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pengelolaan Usaha Pertambangan bahan galian golongan C, maka pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administrasi maupun teknis;
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Walikota, apabila menemukan pelanggaran dalam pengelolaan usaha pertambangan bahan galian golongan C serta merasakan dampak negatif sebagai akibat dari kegiatan tersebut.
- (3) Walikota wajib menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah ^{diberi} wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin terlebih dahulu sesaat setelah dilakukan penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. Menghentikan penyidikan;
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik POLRI.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 26

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum yang melanggar ketentuan Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27

- Handwritten: 1. c.*
- (1) Semua Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang telah mendapat izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin dan sepanjang teknis pelaksanaannya tidak bertentangan.
 - (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua pemegang izin yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ada, wajib mendaftarkan diri pada Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB XIX
PENUTUP
Pasal 28

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 3 November 2007

WALIKOTA KUPANG,

DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 9 November 2007

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

AGUSTINUS HARAPAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2007 NOMOR 13